



**PERATURAN DESA
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PALASARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa, diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang signifikan;
- b. bahwa salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli desa adalah melalui optimalisasi pengelolaan tanah bengkok secara sistematis, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional;
- c. bahwa dalam pengelolaan tanah bengkok diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Desa; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor tentang Pengelolaan tanah bengkok di Desa Palasari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
13. Peraturan Desa Palasari Nomor 02 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Palasari Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Palasari Nomor 03 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Palasari (Lembaran Desa Palasari Tahun 2022 Nomor 3);
- 15.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALASARI

DAN KEPALA DESA PALASARI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH
BENGKOK DI DESA PALASARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor
2. Bupati adalah Bupati Bogor
3. Camat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan Cijeruk
4. Desa adalah yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. 1
10. Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDes melalui rekening kas desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Tanah Bengkok adalah bagian Tanah Kas Desa yang diterima untuk diusahakan dalam kaitan dengan jabatan dan digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.
17. Gedung serbaguna merupakan gedung yang dapat difungsikan untuk berbagai jenis kegiatan sesuai dengan kondisi gedung berupa pertemuan, pesta hajatan, acara seremonial dan olahraga badminton.
18. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.
19. sewa adalah pemanfaatan tanah kosong atau bangunan yang di dalam tanah bengkok oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
20. kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan Gedung Serba Guna oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
21. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan sebagian lahan tanah bengkok oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan sebagian lahan tanah bengkok oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk

didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Palasari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Palasari.
24. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah, musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengelolaan tanah bengkok dan pengelolaan hasil pendapatan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Tujuan Peraturan Desa ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok di desa sesuai dengan tata kelola yang baik, efisien, efektif, sistematis, akuntabel, transparan, berhasil guna dan berdaya guna.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Pengelola tanah bengkok
- b. Pengelolaan tanah kosong;
- c. Pengelolaan bangunan;
- d. Pengelolaan Taman; dan
- e. Hasil pendapatan pengelolaan tanah bengkok

BAB IV PENGELOLA

Pasal 4

Pengelolaan tanah bengkok dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai

Pasal 5

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan tanah bengkok berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan tanah bengkok;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus tanah bengkok;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah bengkok; dan
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan tanah bengkok;
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola tanah bengkok; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus tanah bengkok.
- (6) Petugas/pengurus tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan tanah bengkok;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan tanah bengkok ;
 - c. mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah bengkok yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi tanah bengkok; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Petugas/pengurus tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan pengembangan dan/atau perawatan tanah bengkok;
 - b. melakukan inventarisasi aset desa di tanah bengkok;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa di tanah bengkok yang dikelolanya; dan

- e. menyusun dan menyampaikan laporan aset di tanah bengkok.

Pasal 7

- (1) Tanah bengkok disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Tanah bengkok dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (3) Tanah bengkok dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

BAB V

PENGELOLAAN TANAH KOSONG

Pasal 8

Pengelolaan tanah kosong di tanah bengkok dapat dilakukan dengan cara :

- a. sewa
- b. kerjasama pemanfaatan
- c. bangun guna serah

Pasal 9

- (1) pengelolaan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, kepala desa berwenang menentukan tarif pokok sewa.
- (2) Tarif pokok sewa untuk tanah kosong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel Sewa tanah;
 - b. luas tanah; dan
 - c. nilai tanah .

Pasal 10

- (1) Faktor variabel Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a ditetapkan paling besar 7% (tujuh persen).

Pasal 11

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau pengukuran lapangan.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam meter persegi.

Pasal 12

- (1) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan nilai wajar atas tanah dan/atau nilai pasaran atas tanah.

BAB VI

PENGELOLAAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Jenis Bangunan

Pasal 13

pengelolaan jenis bangunan di tanah bengkok terdiri atas :

- a. gedung serba guna;
- b. kios-kios;
- c. musholla;
- d. toilet umum;
- e. areal parkir; dan
- f. bangunan lainnya.

Bagian Kedua
Gedung Serbaguna

Pasal 14

- (1) Kepala desa berwenang menggunakan gedung serba guna untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan/atau untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan desa
- (2) Kepala desa berwenang mengelola, menjaga dan memelihara gedung serbaguna
- (3) Kepala desa berwenang untuk merehabilitasi dan/atau meningkatkan gedung serbaguna

Pasal 15

- (1) Pengelolaan gedung serba guna dapat dikerjasamakan berupa sewa.
- (2) Dalam memaksimalkan pengelolaan gedung serba guna sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala desa dapat menunjuk pengurus yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa
- (3) penunjukkan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada BUMDesa atau perorangan
- (4) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

- (1) pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) bertugas menjaga kebersihan, menjaga keamanan gedung serbaguna, menjaga ketertiban gedung serbaguna, mengelola uang sewa gedung serbaguna, merawat gedung serbaguna serta mempromosikan fasilitas gedung serbaguna.

Pasal 17

- (1) uang hasil pengelolaan gedung serbaguna berupa pendapatan kotor dibagi 2 (dua) dengan persentase 60% untuk pemerintah desa dan 40 % untuk pengurus gedung serbaguna.
- (2) persentase 60% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening kas desa untuk dimasukkan ke APBDesa.
- (3) persentase 40% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya tagihan listrik gedung serbaguna;
 - b. biaya pengadaan alat dan bahan kebersihan;
 - c. honor petugas kebersihan dan keamanan; dan
 - d. pendapatan pengurus gedung serbaguna.

Pasal 18

Pengurus wajib melaporkan pengelolaan gedung serbaguna dan pembukuan hasil pengelolaan keuangannya kepada kepala desa setiap bulan.

Pasal 19

- (1) Gedung serba guna dapat disewakan untuk kegiatan berupa :
 - a. olahraga badminton;
 - b. pesta;
 - c. rapat;
 - d. acara seremonial;
 - e. pertemuan ; dan
 - e. kegiatan lainnya
- (2) penyewa dan/atau pengurus gedung serbaguna dilarang menggunakan gedung serbaguna untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, norma agama dan norma hukum.

Bagian Ketiga

Kios-kios

Pasal 20

- (1) Pengelolaan kios-kios di tanah bengkok dapat dikerjasamakan berupa sewa.
- (2) tarif sewa kios-kios di tanah bengkok ditentukan dengan keputusan kepala desa setiap tahun
- (3) uang sewa kios di tanah bengkok transfer ke rekening kas desa untuk selanjutnya di masukkan ke dalam APBDesa

Bagian Keempat

Musholla

Pasal 21

- (1) Kepala desa berwenang untuk mengelola dan memelihara musholla di tanah bengkok
- (2) Kepala desa berwenang menunjuk pengurus musholla di tanah bengkok
- (3) penunjukan pengurus musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa
- (4) tugas pengurus musholla adalah menjaga kebersihan dan keamanan di musholla

Bagian Kelima

Toilet Umum

Pasal 22

- (1) Kepala desa berwenang untuk mengelola dan memelihara toilet umum di tanah bengkok
- (2) Kepala desa berwenang menunjuk pengurus toilet umum di tanah bengkok
- (3) penunjukan pengurus toilet umum di tanah bengkok ditetapkan dengan keputusan kepala desa
- (4) tugas pengurus toilet umum adalah menjaga kebersihan dan keamanan di toilet umum

Bagian Keenam

Areal Parkir

Pasal 23

- (1) Dalam hal jumlah pengunjung ke tanah bengkok telah ramai, kepala desa dapat menunjuk pengurus areal parkir
- (2) tugas pengurus areal parkir adalah menjaga kendaraan yang parkir serta mengelola keuangan hasil parkir

Bagian Ketujuh

Bangunan lainnya

Pasal 24

- (1) Dalam hal bertambahnya bangunan di tanah bengkok yang difungsikan sebagai unit usaha yang meningkatkan pendapatan asli desa, akan diatur dengan peraturan desa yang khusus atau perubahan peraturan desa ini.

Petugas Kebersihan dan Keamanan

Pasal 25

- (1) Dalam hal hasil pendapatan pengelolaan tanah kosong dan bangunan di tanah bengkok tidak dapat membayar honor pengurus musholla, pengurus toilet umum, pengelola areal parkir, dan taman di rest area kepala desa hanya menunjuk satu orang pengurus selain pengurus gedung serbaguna.
- (2) satu orang pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menjaga kebersihan dan keamanan di musholla, toilet umum, areal parkir dan di area tanah bengkok lainnya yang ditugaskan oleh kepala desa.

BAB VII

HASIL PENDAPATAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Pasal 26

- (1) Hasil pendapatan dari pengelolaan tanah bengkok disetor ke Rekening Kas Desa
- (2) Hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam APBDesa dan ditetapkan menjadi belanja desa.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kegiatan, berupa :
 - a. Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Biaya operasional pengelolaan tanah bengkok;
 - d. Biaya pemeliharaan tanah bengkok; dan
 - e. Kegiatan lainnya sesuai kewenangan Kepala Desa
- (4) Biaya operasional pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa kegiatan :
 - a. biaya pajak bumi dan bangunan tanah bengkok;
 - b. biaya Persetujuan Bangunan Gedung di tanah bengkok;
 - c. tambahan sertifikasi tanah kas desa;
 - d. honor petugas kebersihan di tanah bengkok;
 - e. honor petugas keamanan di tanah bengkok;
 - f. biaya listrik;
 - g. biaya alat kebersihan di tanah bengkok;
 - h. biaya alat keamanan di tanah bengkok; dan
 - i. biaya operasional lainnya.
- (5) Biaya Pemeliharaan Tanah bengkok di tanah bengkok; sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan atas pemeliharaan tanah bengkok yang berada di tanah bengkok.
- (6) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat berupa kegiatan yang terdiri atas :
 - a. Pembangunan Desa;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pembinaan masyarakat;
 - d. Kegiatan keagamaan;

- e. Kegiatan sosial; dan
 - f. Kegiatan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (7) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipilih dan ditentukan berdasarkan skala prioritas melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan tanah bengkok kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Desa (LKPD)
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan tanah bengkok kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Dalam melakukan pengelolaan aset desa, Pemerintah Desa diawasi oleh Camat, Bupati, Gubernur dan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan tanah bengkok, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dalam hal terdapat pasal, ayat dan/atau huruf dalam Peraturan Desa ini yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pasal, ayat dan/atau huruf tersebut dinyatakan tidak berlaku dengan sendirinya dan batal demi hukum.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Palasari.

Ditetapkan di Palasari

pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA PALASARI,



AIP SYARIPUDIN

Diundangkan di Palasari

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA PALASARI,



UUS SOPIAN

LEMBARAN DESA PALASARI TAHUN 2024 NOMOR 05